

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah diajukannya 2 (dua) rancangan peraturan daerah inisiatif oleh DPRD Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, rancangan peraturan daerah tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
- b. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Meningat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/550/1/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2009-2014 Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2014-2019;
8. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/622/1/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2014-2019;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 01 Tahun 2014 tentang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Paripurna XIX Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 30 Oktober 2017 dengan agenda acara Penyampaian 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Belitung Timur;

2. Hasil Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 12 Nopember 2017;
3. Hasil Rapat Gabungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 14 Nopember 2017;
4. Hasil Rapat Paripurna XXI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 15 Nopember 2017 dengan agenda acara Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Belitung Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Belitung Timur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur, yaitu sebagai berikut :

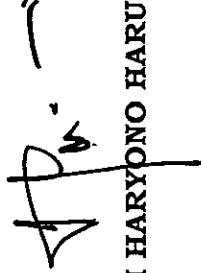
1. Raperda tentang Penanggulangan Kenakalan Anak Remaja; dan
2. Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.

KEDUA : Rincian masing-masing Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini dan menjadi satu kesatuan dengan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manggar
pada tanggal : 15 Nopember 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,**


TOM HARYONO HARUN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DPRD
KAB. BELITUNG TIMUR,



EVI NARDI, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681115 199603 1 002